

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI  
SULAWESI SELATAN**

*Legal Protection Towards Whistleblower Against Corruption by High  
Prosecutors Office of South Sulawesi*



Oleh:

**SINAR**

B012181028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI  
SULAWESI SELATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program  
Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**Sinar**

**NIM. B012181028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI  
SULAWESI SELATAN


Disusun dan diajukan oleh

SINAR


Nomor Pokok B012181028

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 04 Februari 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,




Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H., M.H.  
Ketua



Dr. Abd. Asis S.H., M.H.  
Anggota


Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

## PERNYATANN KEASLIAN

Nama : Sinar  
NIM : B012181028  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Makassar, 19 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



**NIM. B012181028**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum program pascasarjana Universitas Hasanuddin. Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau.

Keberhasilan dalam penyelesaian tesis ini tidak hanya terletak pada diri penulis semata tetapi tentunya banyak pihak yang memberikan sumbangsi khususnya kepada orang tua, ibunda tercinta Cahaya dan ayahanda tercinta Sahar serta adik-adik saya Sejiwa, Bulan, dan Bintang yang selama ini telah memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah putus dan tidak bisa saya balas oleh apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini, penulis memiliki banyak keterbatasan dalam pemikiran dan kemampuan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Prof. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan, beserta seluruh staff dan jajarannya.
3. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H, selaku pembimbing utama dan Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H, selaku pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H, Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, Dr. Haeranah, S.H.,M.H, selaku penguji yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Indra Pratama dan Nurul Ayu Tri Ulfiah, sahabat terbaik penulis yang sudah memberikan semangat dan tenaganya kepada penulis.
7. Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, Nurul Munawwarah Amin, Oktaviana Hardayanti Adismana, dan Iva Yulianingsih Bahar, yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
8. Suhaema, Andi Nurrahma, Musbira, Andi Srikandi, Puspita, dan Ulil Amri yang telah membantu penulis dalam mengurus segala pemberkasan persyaratan ujian, serta teman seperjuangan di program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua bantuan tulus yang diberikan kepada penulis dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 26 Oktober 2020

**SINAR**

**B012181028**

## ABSTRAK

**SINAR.** Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh M.Syukri Akub dan Abd. Asis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sul-Sel dan faktor penghambat dalam melindungi saksi pelapor.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah memberikan questioner kepada responden dan wawancara langsung sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sul-Sel meliputi bentuk fisik atau psikis kemudian dalam bentuk preventif dan represif. Adapun faktor penghambat dalam melindungi saksi pelapor adanya faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Meski Kejaksaan telah memberikan hak-hak saksi pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi sarana atau fasilitas yang kurang mendukung sehingga menghambat proses perlindungan, serta masyarakat perlu diberikan pengetahuan mengenai bentuk perlindungan saksi pelapor.

Kata kunci: Perlindungan hukum, saksi pelapor, tindak pidana korupsi



## **ABSTRACT**

**SINAR.** Legal Protection towards Whistleblower against Corruption By High Prosecutors Office of South Sulawesi. Supervised by M. Syukri Akub and Abd. Asis.

This study aimed to analyze the forms of protection of the whistleblower against corruption By High Prosecutors Office and the inhibiting factors in protecting the whistleblower.

The type of research used was empirical research. The data sources in this study gained by providing questionnaires to respondents and interviews as primary data sources and literature study as secondary data sources. The analysis approach was qualitative data analysis.

The results of this study indicated that the protection towards whistleblowers who reported criminal acts of corruption by High Prosecutors Office of South Sulawesi is physical or psychological form and then preventive and repressive forms. The inhibiting factors in protecting the whistleblower came from the facilities and the community factor. Even though the judiciary has granted the right of the whistleblower in accordance with the law, the facilities are still unsupportive therefore it obstructs the protection process and the public needs to be given an information about the protection whistleblower.

Keywords: Protection of law, whistleblower, corruption

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Saksi .....	13
1. Pengertian Saksi .....	11
2. Macam-macam Saksi .....	16
3. Kedudukan dan Peran Saksi .....	19
4. Hak-hak Saksi .....	21
B. Saksi Pelapor.....	25
C. Teori Perlindungan Hukum .....	28
D. Teori Penegakan Hukum .....	32
E. Perlindungan Terhadap Saksi .....	39
F. Tindak Pidana Korupsi .....	41
G. Kerangka Pikir .....	50
H. Definisi Operasional .....	53

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	55
B. Lokasi Penelitian .....	55
C. Informan Penelitian .....	55
D. Jenis dan Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	58
B. Faktor Penghambat Dalam Melindungi Saksi Pelapor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>Daftar Pustaka</b> .....	81

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi di golongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Guna menyelamatkan keuangan Negara atau perekonomian Negara, lembaga anti korupsi sudah di bentuk yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya di singkat UURI KPK). Sebelum KPK terbentuk, telah ada lembaga yang menangani kasus korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan, namun tetap saja terjadi kejahatan dibidang ekonomi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi, implikasi Putusan Mahkamah 019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar grafika, 2010 hal, 11.

<sup>2</sup> Jawa Pos, Artikel : Otonomi yang menyebarkan Korupsi, Oleh Lukman Santoso, Peneliti pada STAIDA Institute, peserta program Magister Ilmu Hukum UII Jogjakarta, 27 April 2011

Kehadiran saksi dalam proses pemeriksaan tindak pidana pada umumnya sangat diperlukan, terutama dalam tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi termasuk dalam tindakan kejahatan yang sistemik dimana dalam modus operandinya dilakukan oleh lebih dari satu orang atau setidaknya-tidaknya memiliki kaitan baik langsung maupun tidak langsung terhadap orang atau badan. Hubungan tersebut tentunya sangat tertutup sehingga seringkali dalam pembuktiannya, penegak hukum kesulitan dalam mengungkap fakta yang sebenarnya. Untuk itu diperlukan saksi yang kooperatif dalam memberi keterangan agar suatu peristiwa tindak pidana korupsi dapat diungkap seterang-terangnya.

Penegakan hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi seringkali tidak terlaksana bahkan tidak sedikit kasus yang terpaksa mandek di tengah jalan karena kekurangan alat bukti misalnya laporan dari *Indonesian Corruption Watch* (selanjutnya disingkat ICW)<sup>3</sup> bahwa terdapat beberapa kasus korupsi kakap yang ditangani oleh KPK hingga saat ini belum memiliki putusan inkra yaitu bailout Bank Century, proyek pembangunan hambalang, korupsi hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan, korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian kesehatan dan kasus-kasus lainnya. Salah satu faktor penting yang menyebabkan kasus korupsi menjadi semakin sulit untuk diungkap yaitu adanya pandangan di

---

<sup>3</sup> Adi Briantika, *ICW ingatkan KPK, Ada 18 Kasus Korupsi Kakap Yang Belum Tuntas*, 2019, dikases pada Selasa, 16 Juni 2020 Pukul 19.23 WITA

tengah masyarakat yang tidak ingin melaporkan dan memberikan kesaksian karena takut kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin saja akan merugikan saksi atas kesaksiannya.

Tidak bisa dipungkiri, keterangan pelapor dalam hal ini berstatus sebagai saksi merupakan faktor penting untuk membuktikan kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Meskipun, kenyataan menunjukkan untuk memperoleh keterangan pelapor sebagai saksi tindak pidana korupsi, bagi penegak hukum sangat sulit apalagi jika harus menghadirkan saksi tersebut di muka persidangan. Adanya ancaman, baik fisik maupun psikis seringkali dilaporkan oleh saksi pelapor kasus korupsi hal tersebut didasarkan pada laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) tahun 2019 bahwa setidaknya ada 67 permohonan perlindungan saksi kasus korupsi yang diterima oleh LPSK sepanjang tahun 2019<sup>4</sup>. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya keterangan saksi pelapor sebagai kunci dalam sebuah kasus serta perlunya perlindungan pada saksi pelapor.

Mengingat kedudukan saksi yang sangat penting dalam proses peradilan, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus hal itulah yang menjadi dasar dibentuknya UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bukti bahwa negara

---

<sup>4</sup>Laporan Tahunan LPSK, "LPSK dalam refleksi tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020",LPSK, 2019.

Indonesia senantiasa berusaha memberi jaminan perlindungan hukum kepada saksi di dalam upaya mengungkapkan suatu tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi.

Menjadi saksi merupakan kewajiban dari setiap warga negara dengan prinsip bahwa setiap saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan tanpa ada paksaan dari siapapun. Apabila saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya maka dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Dalam kasus tindak pidana korupsi dan kejahatan yang melibatkan organisasi kejahatan baik nasional maupun internasional, UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dimaksudkan agar setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami ancaman saat ia memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban juga keluarganya yang mendapatkan ancaman fisik dan psikis dari pihak tertentu.<sup>5</sup>

Berdasarkan UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 5 yang dijelaskan tentang hak-hak saksi dan korban. Selanjutnya pada Pasal 8 menyatakan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini. Untuk menjamin perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban tidak dapat dilakukan hanya dengan menggantungkan kepada

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 301

keberadaan suatu Undang-undang, melainkan juga kepada para pelaksananya yaitu aparat penegak hukum.

Dalam UURI Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum secara tegas merumuskan ketentuan hak-hak saksi pelapor. Dalam UU tersebut hanya disebutkan hak-hak saksi secara umum. Hal ini yang terkadang membuat masyarakat enggan untuk melaporkan apabila ada indikasi terjadinya kasus korupsi. Dengan belum optimalnya perlindungan saksi pelapor, tidak jarang masyarakat akan mendapat laporan kembali atas perkara pencemaran nama baik.

Pengungkapan suatu kasus atau kejahatan oleh para saksi terkhususnya saksi pelapor selamanya tidak berjalan dengan lancar, sebab proses pemberian kesaksian itu sendiri merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam, menakuti kehidupan dan kebebasan saksi beserta keluarganya. Untuk itu, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi dan melaporkan kepada penegak hukum. Peran saksi pelapor tersebut tentunya sangat sentral di dalam menemukan kejelasan hukum sebagai upaya menurunkan indeks kriminalitas.

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor: 04 Tahun 2011 tentang



Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*),<sup>6</sup> dikarenakan adanya saksi pelapor yang terintimidasi atas keterangan yang diberikan. Padahal SEMA tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, sehingga belum bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melindungi hak-hak saksi pelapor.

Dalam UU tentang pemberantasan korupsi, pemerintahan Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai peraturan perundang-perundangan, antara lain dalam ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup>

Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Pidana Korupsi Jo UURI Nomor 30 Tahun 2001 Tentang

---

<sup>6</sup> Bambang Arjuno, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Wistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Indonesia, Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017*

<sup>7</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan ketentuan khusus terkait pelapor, ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pelapor terdapat pada Pasal 31 yang menyatakan bahwa

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Ketentuan pasal tersebut memang tidak ada klausul pasal yang mengatur secara khusus menggunakan kata saksi pelapor hanya terkhusus kepada pelapor saja, tetapi hukum melalui norma tertulis tidak bisa mengatur semua hal secara mendetail, sehingga itu merupakan ranah metode penemuan hukum baik itu penafsiran maupun interpretasi hukum. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Paul Scholten menyatakan bahwa hukum itu ada, tetapi masih harus ditemukan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Eikema Holmes penemuan hukum mengaitkan dengan peraturan dan fakta, Holmes mengatakan penemuan hukum sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu.<sup>9</sup>

Berdasarkan perspektif Kejaksaan dalam perlindungan saksi dan korban bahwa secara umum ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan tertulis dalam UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang

---

<sup>8</sup> Eddy O.S hiariej. *Asas legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. 2009. hal 55

<sup>9</sup> Ibid hal. 56

Kejaksaan, serta tertulis pula dalam KUHAP dan peraturan perundangan lainnya. Oleh karena itu, pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum, dengan menghadirkan minimum dua alat bukti.

Dalam kasus tindak pidana korupsi terkadang saksi pelapor takut untuk memberikan kesaksiannya. Hal ini yang menciptakan kendala dalam pembuktian oleh penuntut umum. Karena menemukan jalan buntu selama pemeriksaan. Terlebih lagi jika masyarakat sulit melaporkan apabila ada yang berindikasi terjadinya kasus korupsi. Untuk itu, kejaksaan perlu memberikan perlindungan terhadap saksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada lagi saksi pelapor yang merasa terintimidasi untuk memberikan kesaksiannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat terhadap perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi dalam perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada akhirnya dapat berguna baik secara teoritis dan praktis:

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis paparkan sebagai berikut:

1. Made Yulita Sari Dewi, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Pada Tindak Pidana Korupsi. Pokok pembahasan adalah menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Fokus kajiannya yaitu agar masyarakat mengetahui adanya perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor tindak pidana korupsi. Berbeda dengan pokok pembahsan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan empiris dengan membahas bentuk perlindungan saksi dari Kejaksaan Tinggi dan hambatan yang terjadi dalam melindungi saksi pelapor.
2. Meiggie P. Barapa, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Gratifikasi. Pokok pembahasannya yaitu membahas tentang peran saksi dan pelapor pada tindak pidana gratifikasi dan bentuk perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK), dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berbeda dengan penelitian ini,

menggunakan metode empiris dengan membahas lebih ter khusus tentang bentuk perlindungan hukum terhadap saksi oleh jaksa.

3. Saristha Natalia Tuage, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*. Pokok pembahasannya adalah terfokus pada efektivitas lembaga perlindungan saksi yaitu LPSK dalam melindungi saksi dan korban dengan menggunakan pendekatan yaitu yuridis normatif. Berbeda dari penelitian penulis, pokok pembahasan yaitu terdapat pada bentuk perlindungan saksi di Kejaksaan Tinggi dengan menggunakan metode pendekatan empiris, fakta dilapangan.
4. Fiskia Joan Matondong, 2015, *Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Pokok pembahasannya adalah perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia dengan metode normatif, berdasarkan norma kaidah peraturan Perundang-undangan. Berbeda dengan penelitian penulis dengan metode empiris berdasarkan fakta dilapangan, dengan tempat penelitian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Saksi**

##### **1. Pengertian Saksi**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan definisi saksi dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:<sup>10</sup>

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Definisi ini relatif sama dengan definisi mengenai saksi menurut Pasal 1 ayat 26 UURI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang berbunyi:<sup>11</sup>

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

UURI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara tegas menyatakan bahwa UU ini hanya berlaku bagi

---

<sup>10</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-undang PSK UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta, 2014 h. 3

<sup>11</sup> Pramana, *Edisi Lengkap KUHP & KUHAP*, Yogyakarta, 2012, h. 216

saksi dalam lingkup perkara pidana. Rumusan ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP.<sup>12</sup>

Perbedaannya dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam Undang-undang ini sudah dimulai pada tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.

Pengertian saksi yang lebih luas dapat dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PPRI) Nomor 2 tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) yang berat sebagai peraturan pelaksanaan UURI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberikan defenisi saksi dalam Pasal 1 butir 3 yang berbunyi:<sup>13</sup>

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan atau di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

---

<sup>12</sup> Abdul Ficar Hadjar, *Kendala Dan Tantangan Aparat Penegak Hukum Dalam Konteks Pemberantasan Korupsi, Disampaikan pada Pertemuan Nasional dan Orientasi Dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, 18-20 Februari, PBNU-Kemitraan, Jakarta, 2004, h. 9*

<sup>13</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Op.Cit.* h. 133



Jadi, definisi saksi yang digunakan oleh UURI Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban meliputi definisi yang dibuat dalam PPRI Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat tentang tatacara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim meliputi juga yang memberikan keterangan pada tahap penyelidikan, sedangkan menurut KUHAP hanya dimulai pada tahap penyidikan.

Mengingat UURI Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan UU yang bersifat umum (*The Umbrella Act*) yang mengatur tentang saksi dan korban maka harus dipahami bahwa ketentuan dalam UU ini berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana, walaupun dalam peraturan peralihan Pasal 44 dikatakan bahwa pada saat UU ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.<sup>14</sup>

Definisi saksi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan

---

<sup>14</sup> Muhammad Ikhsan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Buku Panduan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012, h. 97-98

ayat (4); Pasal 184 ayat (1); huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.<sup>15</sup>

## **2. Macam-macam Saksi**

Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara sosiologis pengertian saksi sering dipahami meliputi juga ahli, maka populer istilahnya adalah saksi ahli. Akan tetapi, secara yuridis antara saksi dengan saksi ahli berbeda, sehingga di dalam Pasal 184 KUHAP dibedakan antara keterangan saksi dan keterangan ahli sebagai dua alatbukti yang berbeda.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah:<sup>16</sup>

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP.

Dari rumusan tersebut diketahui bahwa saksi bisa saja orang yang melihat, mendengar, atau yang mengalami tindak pidana. Jadi, salah satu saksi yang sangat potensial adalah korban tindak pidana

---

<sup>15</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010

<sup>16</sup> Pramana, *Op.Cit.* h. 216

itu. Sedangkan, kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain *adagium testimonium de auditu* tidak dapat menjadi saksi dalam perkara pidana.

Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>17</sup>

1) Saksi mahkota;

Dalam praktik peradilan pidana secara substansial dikenal adanya dua macam saksi mahkota yaitu:

- a) Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana;
- b) Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang disengaja sehingga dasar pemberian mahkotanya merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat 1 KUHP sebagai alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan, sedangkan untuk saksi mahkota pelaku tindak pidana, pemberian mahkotanya berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidak mudah untuk mengajukan saksi mahkota, karena harus seizin Jaksa Agung untuk mendeponir perkaranya.

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, teoretis, prkatik, dan masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2011, h. 227

2) Saksi verbalisan;

Menurut makna leksikon dan doktrina verbalisan adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. Dengan demikian apabila dilihat dari praktik peradilan pidana, eksistensi saksi verbalisan tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal keterangan saksi dan kemudian keterangan saksi/terdakwa di sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik serta terdakwa/saksi mencabut keterangannya pada berita acara pemeriksaan penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.

3) Saksi *a charge*;

Saksi *a charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa, keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi yang sifatnya memberatkan terdakwa dan diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan lazimnya saksi ini mempunyai tingkat gradasi sebagai saksi pelapor.

4) Saksi *a de charge*.

Saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa, adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh penasehat hukum.

### **3. Kedudukan Dan Peran Saksi**

Seperti yang diketahui, bahwa jumlah penyidik dan penyelidik sangat terbatas, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia dan luasnya wilayah Republik Indonesia, sehingga tidak mungkin dapat meng-cover setiap tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Karena itu, bantuan anggota masyarakat sebagai saksi untuk melaporkan atau mengadukan tentang terjadinya tindak pidana sangat membantu penyelidik dan penyidik dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jadi, saksi sudah memiliki kontribusi penting sejak dimulainya proses penanganan perkara pidana (penyelidikan) demikian juga dalam proses selanjutnya, ditingkat penyidikan maupun pembuktian di dalam sidang pengadilan. Banyak kasus yang nasibnya ditentukan oleh ada atau tidak adanya saksi, walaupun saksi bukan satu-satunya alat bukti.

Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di dalam sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi penentu dalam keberhasilan suatu kasus karena bisa memberikan keterangan saksi yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama. Bahkan seorang praktisi hukum, Muhammad Yusuf secara ekstrim mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi dapat dipastikan suatu kasus menjadi

*durk number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi penegak hukum adalah testimoni yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan barang bukti.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat dan bernilai sebagai alat bukti secara yustisial haruslah:<sup>18</sup>

- a. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Keterangan saksi haruslah murni berdasarkan kesadarannya sendiri, dan didukung oleh latar belakang dan sumber pengetahuannya.
- b. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial:
  - 1) Yang ia dengar sendiri;
  - 2) Yang ia lihat sendiri; atau
  - 3) Yang ia alami sendiri.
  - 4) Hasil pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri dimaksud harus didukung suatu alasan “pengetahuannya” yang logis dan masuk akal.
  - 5) Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya dua yaitu Pasal 182 ayat 2 KUHP: *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ikhsan, *Op.Cit.*, h. 100-101

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP):<sup>19</sup>

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Peranan ahli atau saksi ahli dalam perkara pidana juga penting, sehingga produk dari ahli yang disebut dengan keterangan ahli juga menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

#### **4. Hak-hak Saksi**

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan di mana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga negara, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi didalamnya. Hak-hak asasi warga harus ditaati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun atau ketika juga warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

---

<sup>19</sup> Ibid, h. 100-101

Peran saksi sangat berpengaruh di dalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya untuk menurunkan terjadinya kriminalitas. Peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan menjadi *extraordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHP.

Perlindungan terhadap saksi merupakan jaminan hak yang diberikan oleh negara sehingga memiliki implikasi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak-hak saksi. Dengan lahirnya UURI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka hak-hak saksi dapat terpenuhi. Hak yang dimaksud sesuai dengan Pasal 5 yang terdapat dalam UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu:<sup>20</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasehat hukum;

---

<sup>20</sup> Redaksi Sinar Gafika, *Op.Cit.* h. 5



- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Hak-hak saksi di atas dapat diklarifikasikan ke dalam 3 (tiga)

kelompok yaitu, hak yang harus diberikan pada proses sebelum peradilan, hak selama proses peradilan, dan hak pada saat berakhirnya proses peradilan. Hak-hak yang harus di penuhi dahulu sebelum saksi dilibatkan dalam proses peradilan meliputi:<sup>21</sup>

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
- b. Hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan hukum dan dukungan keamanan.  
Sementara hak yang harus dipenuhi selama proses peradilan

berlangsung meliputi:<sup>22</sup>

- a. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan,
- b. Hak untuk mendapat penerjemah,
- c. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat,
- d. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus,
- e. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum,
- f. Hak untuk dirahasiakan identitasnya,
- g. Hak untuk memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir,
- h. Hak untuk mendapatkan pendamdingan,  
Sedangkan hak yang harus dipenuhi segera setelah proses

peradilan selesai yaitu:<sup>23</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengeadilan,
- b. Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,

---

<sup>21</sup> Aristo M.A. Pangaribuan *et al.*, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 220

<sup>22</sup> Ibid, h. 221

<sup>23</sup> Ibid, h. 221

- c. Hak untuk mendapat identitas baru,
- d. Hak untuk mendapat tempat kediaman sementara,
- e. Hak mendapat kediaman baru,
- f. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Menurut UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak yang telah diuraikan dalam Pasal 5 ayat 1 hanya dapat diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Sedangkan yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu adalah kasus-kasus yang dinyatakan pada penjelasan Pasal 5 ayat 2 UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, yaitu tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.<sup>24</sup>

## **B. Saksi Pelapor**

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut saksi pelapor (*whistleblower*)

---

<sup>24</sup> Aristo M.A. Pangaribuan *et al.*, *ibid*, h. 222

yang artinya peniup peluit.<sup>25</sup> Saksi pelapor didefinisikan sebagai seseorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan.

Istilah saksi pelapor adalah istilah lain bagi saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri ketika suatu perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah terjadi dan mengungkapkannya kepada publik. KUHAP menyebut istilah lain yang pada prinsip pengertiannya sama dengan pengungkap fakta yaitu: pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHAP), saksi korban (Pasal 106 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 dan 81 KUHAP), pihak yang dirugikan (Pasal 98 dan 99 KUHAP).<sup>26</sup> Istilah tersebut merupakan yang mengetahui sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu tindak pidana yang terjadi, yang mempunyai nilai persaksian dan berkepentingan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan UUDRI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian saksi pelapor dan tidak secara jelas pula menyebutkan bahwa UU ini

---

<sup>25</sup> Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses tanggal 22 Agustus 2020

<sup>26</sup> Robert K dan Aris Irawan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2019, h. 154

melindungi saksi pelapor. Secara eksplisit, pengaturan mengenai pelapor terdapat pada Pasal 10 yang menyebutkan:<sup>27</sup>

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara jelas menyebutkan saksi pelapor, hanya menyebutkan pelapor. Dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya, pelapor sudah diatur atas jaminan keselamatan dalam UU Tindak Pidana Khusus seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Money Laundry, dan UU Terorisme. Meskipun demikian, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor:04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Berjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Padahal SEMA bukanlah termasuk tata urutan perundang-undangan seperti diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan UU sebagaimana telah dirubah

---

<sup>27</sup> Sinar Grafika, *Op.Cit.*, h. 9

dengan UU No. 11 tahun 2011 tentang Perubatas atas UU No. 10 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan UU.<sup>28</sup> Berarti dalam hal ini, SEMA belum secara tegas bisa dijadikan pedoman dalam pemenuhan perlindungan saksi pelapor.

Perlindungan hukum kepada para pelapor dalam proses hukum pidana hendaknya diberikan setelah status dari pelapor ditingkatkan menjadi saksi, sehingga dapat ditentukan dengan jelas perihal perlindungan hukum yang harus diberikan kepada para saksi pelapor tersebut. Kecuali dalam tindak pidana korupsi, meskipun masih dalam status pelapor, apabila yang dikemukakan merupakan sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Saksi pelapor, baik itu pelapor ataupun saksi sebagai orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri berdasarkan dalam teknik beracara, dimungkinkan untuk hadir dan tidak hadir di dalam persidangan. KUHAP maupun UUDRI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 13 tahun 2006 dapat memungkinkan pelapor atau saksi untuk tidak hadir dalam persidangan. Untuk pengecualian, Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu dengan maksud merahasiakan identitas si pelapor, kemudian

---

<sup>28</sup> Bambang Arjuno, *Op.Cit*

pelapor tersebut dibuatkan BAP sebagai saksi dengan terlebih dahulu disumpah.<sup>29</sup>

BAP pelapor tersebut sebagai saksi pelapor dimaksudkan untuk merahasiakan identitas pelapor yang menjadi saksi dengan tujuan menghindari ancaman, tekanan atau intimidasi sehingga saksi pelapor dapat lebih bebas mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi.

### **C. Teori Perlindungan Hukum**

Definisi perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan yang memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada saksi dan korban dari gangguan, ancaman, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUDRI) tahun 1945, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting.

---

<sup>29</sup> Robert K dan Aris Irawan, *Op.Cit*, h. 156

Seperti yang diuraikan dalam Pasal 28I ayat 4 UUDRI tahun 1945 yang berbunyi:<sup>30</sup>

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia selanjutnya disingkat HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum

---

<sup>30</sup> Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, No.2, Lex Crimen Vol.II, 2013, h. 56

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 55

atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan perbuatan yang memiliki keseimbangan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diselenggarakan atau diberikan sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas-asas yang relevan, yaitu:<sup>32</sup>

#### 1. Asas Legalitas

Adanya suatu badan yang khusus untuk membuat suatu peraturan dan UU yang baik dan demokratis. Dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan dapat dijadikan pedoman untuk dapat ditaati.

#### 2. Asas Perlindungan

Dapat memberikan kedudukan yang istimewa terhadap seseorang sebagai suatu hak asasi manusia dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Maka pelaksanaannya diharapkan aparaturnya dapat menjamin hak dan kewajibannya begitupun sebaliknya, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

#### 3. Asas Kepastian Hukum;

Aturan hukum dibuat untuk dilaksanakan oleh Negara dan masyarakat. Jadi kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, sehingga akan tercipta tujuannya yaitu,

---

<sup>32</sup> Meiggie P. Barapa, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi*, No.2, *Lex et Societatis*, Vol. I, 2013, h. 54



ketertiban masyarakat serta dapat menjamin adanya kepastian hukum

#### 4. Asas Keadilan.

Dalam pelaksanaan hukum haruslah adil, sehingga hukum identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat mengikat, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>33</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>33</sup> Sidharta, Bernard Arief, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Replika Aditama, Jakarta, 2008, h. 111

#### D. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>34</sup> Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Hambatan terhadap penegakan hukum terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Hambatan itu terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>35</sup> Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataan penegakan hukum di Indonesia cenderung demikian.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono soekanto

---

<sup>34</sup> Soerjono soekanto, *Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2018, h. 5

<sup>35</sup> Ibid, h. 7

mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>36</sup>

1. Faktor hukum atau Undang-undang;
2. Faktor penegakan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

#### 1. Faktor Hukum atau Undang-undang

Dalam penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan biasa terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Akibatnya, suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat, melalui pelestarian atau pembaruan. Agar pembuat Undang-undang tidak sewenang-wenang atau agar undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.

---

<sup>36</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 307

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup istilah arti penegak hukum adalah luas sekali, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan masyarakat. Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing.

Hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum. Dalam melaksanakan wewenangnya seringkali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum.<sup>37</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dari masyarakat, sehingga perlu berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

---

<sup>37</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 300-301

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.<sup>38</sup>

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara yaitu:<sup>39</sup>

- a. Yang tidak ada maka diadakan yang baru;
- b. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang seharusnya ditambah;
- d. Yang macet harus dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut seperti kekuasaan,

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 37

<sup>39</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, h. 57

kekayaan material, kehormatan, pendidikan dan lain-lain. Kemudian setiap warga masyarakat mempunyai kesadaran hukum, permasalahannya adalah taraf kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang<sup>40</sup>.

Dari penjelasan kelima faktor tersebut, memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum baik itu positif atau negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang paling berpengaruh, hal itu disebabkan karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, h. 302

<sup>41</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 128-129

- a. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut sebagai *the three musketeers* atau tiga pendekar hukum yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda.
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat, baik yang bekerja secara individual atau pun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum.
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik.
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Teori penegakan hukum ini pun telah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan sistem hukum. Friedman mengemukakan ada tiga unsur yang membangun dan sangat berperan di dalam penegakan hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban dalam Peradilan Pidana*, Rabbani Pers, Jakarta, 2012, h. 37

Struktur yang dimaksud adalah bagaimana sistem hukum itu ditata. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum berjalan dan dijalankan. Subtansi yang dimaksud adalah aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berbeda dalam sistem itu.<sup>43</sup> Subtansi menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Bagian dari budaya itulah yang menyangkut sistem hukum, karena sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

#### **E. Perlindungan Terhadap Saksi**

Perlindungan bagi saksi dan korban dikembangkan untuk mengupayakan hambatan yang ditemui dan dialami oleh para saksi dan korban yang memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan saksi dan korban saat ini diatur di dalam UURI Nomor 13 Tahun 2006 diubah melalui UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum adanya Undang-undang ini, pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban terpisah-pisah sesuai dengan masalahnya

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 61



masing-masing atau tidak terkodifikasi. Sementara, KUHP yang juga mengatur tentang saksi ternyata tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa.<sup>44</sup>

Dalam KUHP hanya melihat saksi sebagai alat bukti saja tetapi tidak mengatur saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi.

Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana yang dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban.

Kembali pada kaitannya sistem peradilan pidana, perlindungan saksi dibedakan karena klasifikasi saksi yang berbeda-beda yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Saksi yang benar-benar menyaksikan terhadap tindak pidana;
- 2) Saksi yang memberikan kesaksian tetapi juga selaku tersangka utama; dan
- 3) Saksi yang memberikan kesaksian juga sebagai pelaku pinggiran (bukan pelaku utama).

Perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 3 UURI Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan:<sup>46</sup>

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Rasa aman;
- 3) Keadilan;
- 4) Tidak diskriminatif; dan
- 5) Kepastian hukum.

---

<sup>44</sup> Aristo M.A. Pangaribuan et al., *Op.Cit.* h. 217

<sup>45</sup> Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, h. 150

<sup>46</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Op.Cit.* h. 39

Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana seorang saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkap pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis.

Dalam keseluruhan proses peradilan pidana, terutama yang berkaitan dengan saksi dan ahli, banyak kasus yang tidak dapat dibuktikan sebagai akibat tidak adanya saksi dan ahli yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, saksi dan ahli merupakan alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.<sup>47</sup>

Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan terhadap saksi pelapor adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi tekanan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian, para saksi telah secara sadar dan sukarela bersedia menjadi seorang saksi dalam suatu perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa adanya rasa takut, maka mereka telah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.

---

<sup>47</sup> Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, h. 131-132

## F. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>48</sup>

Dalam berbagai literatur, disebutkan pula bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpiere* atau *corrupteia* suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai *bribery* yang berarti penyuapan atau *seduction*. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sering pula diartikan sebagai perbuatan memberikan, menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan (dari pemberi).<sup>49</sup>

Menurut Eggi Sudjana, tindak pidana korupsi adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, *niet ambtelijk corruptive* atau yang dalam Bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 7

<sup>49</sup> Fockema Andrea, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, h. 45

<sup>50</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 22-23

Sedangkan menurut pendapat Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat.<sup>51</sup>

Pengertian korupsi menurut Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Beragamnya pengertian dari korupsi, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi, maka pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dengan demikian, secara harfiah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Sehingga dalam arti sempitnya yaitu korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B,

---

<sup>51</sup> Ibid, h. 23

13,15,16, 21, 22, 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP), dan 24. Dari Pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik.
- 2) Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi, maka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas pada orang-orang yang

---

<sup>52</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indoensia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, h. 15

berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi.

2) Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

c. Atas dasar sumbernya, tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal dari rumusan tindak pidana dalam KUHP formulasi rumusan agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama.

b) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan system pidanaannya.

- 2) Tindak pidana korupsi yang oleh UU RI Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi.
- d. Atas dasar Tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dibedakan sebagai berikut:
- 1) Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau bisa juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.
  - 2) Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana pasif dibedakan menjadi:
    - a) Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
    - b) Tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif.

e. Atas dasar dapat atau tidaknya merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, maka dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, dan Pasal 16.
- 2) Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdapat pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif. Sebagai suatu kejahatan, korupsi telah melahirkan sejumlah persoalan serius di masyarakat.

Korupsi menyebabkan kemiskinan, pendidikan tidak merata, penegakkan hukum yang tidak adil, eksploitasi sumber daya alam sporadis, penyewelengan terhadap keuangan negara menjadi persoalan yang sangat merugikan. Korupsi menjadi kekuatan besar dan menghantam sistem ekonomi politik. Korupsi adalah sumber malapetaka sosial, mengakibatkan sejumlah sumber negara berantakan. Korupsi juga menyimpan sejumlah kejanggalan dalam



sistem sosial politik. Sebab itu, korupsi menciptakan ketidakadilan ekonomi, ketimpangan akses atas kekuasaan politik serta ketidakadilan atas system politik.<sup>53</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi yang lebih mendetail adalah, sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang marak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melahirkan para konglomerat;
- e. Tidak adanya sanksi yang keras;
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi;
- g. Struktur pemerintahan;
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Adapun unsur-unsur delik tindak pidana korupsi secara umum yaitu:<sup>55</sup>

- a. Perbuatan Melawan Hukum

---

<sup>53</sup> Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegak Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 32

<sup>54</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 27

<sup>55</sup> Andi Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 93

Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak melanggar Undang-undang, namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang, yakni orang perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 haruslah seorang pejabat/Pegawai Negeri.

c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, kemudian memperkaya orang lain maksudnya yaitu akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Lalu, memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan

hukum yang dilakukan pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>56</sup>

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Merugikan keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban.

### **G. Kerangka Pikir**

Perlindungan terhadap hak-hak kodrat tiap individu merupakan salah satu dari tujuan pembentukan hukum. Untuk seseorang agar dapat merasa aman dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang warga Negara maka di dalam dirinya melekat hak-hak untuk meminta perlindungan Negara manakala dirinya merasa terancam. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hak kodrat yang dikemukakan oleh John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontak sosial, dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Dengan adanya kekuasaan tersebut justru dimaksudkan untuk melindungi hak-hak kodrat warga Negara di mana yang dimaksud adalah melindungi dari bahaya-bahaya yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.<sup>57</sup>

---


<sup>56</sup> Ibid, h. 92

<sup>57</sup> Bernard L. Tanya et al., *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. KITA, Surabaya, 2007, h. 84

Dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi terdapat beberapa hal yang cukup penting untuk dianalisis seperti bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi dan faktor penghambat yang terjadi dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi.

Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka pikir tersebut, diuraikan dalam bentuk bagan berikut ini:

## Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri.
2. Pelapor adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan kepada lembaga peradilan.
3. Saksi pelapor adalah orang yang memberikan keterangan kepada penegak hukum berdasarkan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, atau ia alami sendiri dalam suatu tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
4. Perlindungan adalah perbuatan yang memiliki keseimbangan keadilan yang diberikan dengan proporsitas yang imbang dan tidak berat sebelah.
5. Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana yang dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban.
6. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

7. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan resmi oleh pejabat public untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
9. Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan Negara serta melanggar hukum yang berlaku.